

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK
MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT
PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

I Gede Agus Putra Pratama

NIM. 2215672012

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

HALAMAN JUDUL
LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK
MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT
PADA PT X



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

I Gede Agus Putra Pratama

NIM. 2215672012

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA PT X

Oleh :

I Gede Agus Putra Pratama

NIM. 2215672012

Tugas Akhir ini Diajukan untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II

di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

Disahkan Oleh :

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Baginda, SE., M.Si., Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA PT X

Oleh :

I Gede Agus Putra Pratama

NIM. 2215672012

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 bln 02 thn 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM


NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



1. I Made Sudana, SE., M.Si

NIP. 196112281990031001



2. I Made Mahayuda Sedana, S.Tr.Akt., M.Ak., BKP

NIP. 44261095

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gede Agus Putra Pratama
NIM : 2215672012
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Penghitungan Kembali Pajak Masukan Atas Pelayanan Rumah Sakit Pada PT X”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 06 Februari 2024

Yang menyatakan



(I Gede Agus Putra Pratama)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gede Agus Putra Pratama
NIM : 2215672012
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA PT X adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 06 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



(I Gede Agus Putra Pratama)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PADA PT X“ tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE, M.Si.AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM selaku Dosen Pembimbing I

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 06 Februari 2024



I Gede Agus Putra Pratama

ABSTRAK

Dalam Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai PT X yang merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan medis yaitu rumah sakit mata. Pada awalnya PT X hanya melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya dari Januari hingga Desember. Namun, jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan ternyata tidak sesuai. Pajak Masukan yang berasal dari pembelian obat tidak dapat dipisahkan secara pasti untuk penyerahan obat yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, sehingga Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan seluruhnya dan harus dihitung dengan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan Pajak Masukan PT X tahun 2022, hasil penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai PMK 186/PMK.03/2022, dan analisis dampak penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit sebelum dilakukan penghitungan kembali menunjukkan bahwa jumlah Pajak Masukan PT X tahun 2022 sebesar Rp 943.866.244 telah dikreditkan seluruhnya. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X Tahun 2022 berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022 yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada masa Pajak Januari hingga Desember 2022 hanya sebesar Rp 126.730.010. Hasil analisis dampak penghitungan kembali Pajak Masukan yaitu dampak pokok berupa PPN kurang bayar sebesar Rp 287.696.265.

Kata Kunci: *Pelayanan Rumah Sakit, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, PMK 186/PMK.03/2022*

ABSTRACT


The Final Report contains analysis of PT X is a taxpayer who has a business in the field of medical health services, namely an eye hospital. Initially, PT X only reported Periodic VAT returns every month from January to December. However, the amount of Input Tax reported was not appropriate. Input Tax originating from the purchase of drugs cannot be separated with certainty for the delivery of drugs that are subject to VAT and are not subject to VAT, so that the Input Tax cannot be fully credited and must be calculated according to the guidelines of the Minister of Finance Regulation Number 186/PMK.03/2022. The purpose of this study is to find out the calculation of the 2022 PT X Input Tax, the results of the Input Tax recalculation in accordance with PMK 186/PMK.03/2022, and an analysis of the impact of the Input Tax recalculation. The type of data used in this study is quantitative data with secondary data sources and primary data. Collecting data in this study is using interview techniques, documentation techniques and observation techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive comparative data analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the calculation of the Input Tax on hospital services before re-counting shows that the total Input Tax of PT X in 2022 of IDR 943,866,244 has been fully credited. The results of the recalculation of Input Tax for hospital services at PT X Year 2022 based on PMK 186/PMK.03/2022, namely Input Tax that can be credited during the January to December 2022 tax period is only IDR 126,730,010. The results of the analysis of the impact of the input tax recalculation are the main impact in the form of underpaid VAT of IDR 287,696,265.

Keywords: *Hospital Services, Value Added Tax, Input Tax, PMK 186/PMK.03/2022*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	11
2.4 Lokasi Perusahaan	12
PERMASALAHAN	13
3.1 Permasalahan.....	13
3.2 Landasan Teori	14
3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
3.2.2 Pelayanan Rumah Sakit.....	17
3.2.3 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000.....	18
3.2.4 PMK 186/PMK.03/2022	19
PEMBAHASAN	21

4.1	Penghitungan Pajak Masukan Atas Pelayanan Rumah Sakit pada PT X Sebelum Dilakukan Penghitungan Kembali.....	21
4.2	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan Atas Pelayanan Rumah Sakit pada PT X Berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022	22
4.3	Analisis Dampak Dilaksanakannya Penghitungan Kembali Pajak Masukan PT X Berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022	31
4.4	Pembahasan	32
SIMPULAN DAN SARAN		34
5.1	Simpulan.....	34
5.2	Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....		36
LAMPIRAN.....		38



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Tipe C..... 9



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Yang Dilaporkan Pada SPT Masa PPN Terutang Masa Januari – Desember 2022 (Dalam Rupiah Penuh).....	4
Tabel 4. 1 Penghitungan PPN Terutang Masa Januari – Desember 2022 Sebelum Dilakukan Perhitungan Kembali (Dalam Rupiah Penuh)	21
Tabel 4. 2 Penjualan Tidak Tertutang PPN PT X Tahun 2022 (Dalam Rupiah Penuh)	22
Tabel 4. 3 Penjualan Terutang PPN PT X Tahun 2022 (Dalam Rupiah Penuh)	23
Tabel 4. 4 PPN Terutang PT X Tahun 2022 (Dalam Rupiah Penuh)	24
Tabel 4. 5 Rincian Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar PT X Tahun 2022 Setelah Penghitungan Kembali Pajak Masukan (Dalam Rupiah Penuh)	31



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dibiayai melalui beragam sumber pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dan terdiri atas tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu pajak, bukan pajak, dan hibah, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN Tahun 2022 telah mencapai pendapatan sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, yaitu Rp2.266,2 triliun. Pencapaian ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang relatif tinggi. Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan berhasil mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan 31,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022, pertumbuhannya mencapai 34,3%. Kinerja pajak yang baik ini menunjukkan realisasi yang melebihi target selama dua tahun berturut-turut. Meskipun targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, penerimaan kepabeanan dan cukai juga melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% dari target, dengan pertumbuhan 18%. Selain itu, PNBPN juga tumbuh sebesar 28,3% menjadi Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022 (Indrawati, 2022). Kesuksesan pajak dalam menghasilkan pendapatan negara menunjukkan peran pentingnya dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur publik seperti pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Maksud dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayar ke negara oleh individu atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan hukum, tanpa mendapatkan pengembalian yang langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang menyumbang pada penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan pada setiap transaksi jual-beli barang dan jasa oleh pengusaha yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP harus menyetor PPN ke negara dan pedagang atau penjual bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, sementara pembayaran PPN dipikul oleh konsumen akhir. PPN adalah jenis pajak yang penting dalam mendukung perekonomian negara.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat dua komponen penting yang disebut sebagai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibebankan pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Pajak Keluaran dikenakan pada saat PKP melakukan penjualan BKP atau JKP. Untuk menghitung jumlah PPN yang harus dibayarkan, PKP menghitung jumlah pajak keluaran dikurangi jumlah pajak masukan dalam satu masa pajak yang sama. Jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka PKP harus membayar PPN kurang bayar kepada negara. Namun jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, PKP dapat mengajukan kompensasi di masa pajak selanjutnya atau restitusi pajak.

Kesehatan medis memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum karena itu diharapkan pemerintah mendorong agar pelayanan kesehatan medis yang disediakan oleh pihak-pihak seperti rumah sakit dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa membebani mereka dengan pajak. Dalam Pasal 16B ayat (1A) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan medis termasuk dalam jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dalam hal pemberian pelayanan kesehatan medis, obat-obatan memegang peranan yang penting. Meski demikian, obat-obatan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun demikian, obat-obatan merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan umumnya tersedia di instalasi farmasi yang terletak di rumah sakit. Instalasi farmasi di rumah sakit tidak hanya melayani pasien rawat inap, tetapi juga pasien rawat jalan.

Pasien yang dirawat di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan membutuhkan obat-obatan yang sama. Namun, obat-obatan yang diberikan kepada pasien rawat inap tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan obat-obatan yang diberikan kepada pasien rawat jalan tetap terkena Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit.

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada Rumah Sakit merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peraturan yang jelas mengenai pengenaan pajak pada sektor kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti dan Alisya (2018) menunjukkan bahwa perhitungan ulang Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan estimasi sebelum diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang PPN dibebaskan selama satu tahun. Kemudian, setelah nilai tersebut diketahui, perhitungan ulang dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak pada sektor kesehatan juga memiliki mekanisme yang diatur secara jelas.

PT X merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan medis yaitu rumah sakit khususnya menangani pelayanan kesehatan mata yang baru berdiri pada bulan Januari tahun 2019. Pelayanan yang tersedia di PT X adalah Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Rawat Jalan, One Day Care (ODC) – OK, dan Penjualan Optik. Dari keempat pelayanan tersebut, yang dikenakan PPN adalah penjualan obat pada pelayanan rawat jalan dan penjualan optik. Sedangkan penjualan obat pada pelayanan rawat

inap dan One Day Care (ODC) – OK tidak dikenakan PPN. Hal tersebut menyebabkan akan terdapat selisih pada pengkreditan Pajak Masukan PPN

Tabel 1. 1 Data Yang Dilaporkan Pada SPT Masa PPN Terutang Masa Januari – Desember 2022 (Dalam Rupiah Penuh)

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan
Januari	29.322.342	120.652.245
Februari	24.536.140	56.976.700
Maret	26.366.924	47.870.100
April	30.473.370	65.866.794
Mei	29.829.596	57.864.755
Juni	28.698.654	47.659.093
Juli	33.488.608	88.213.183
Agustus	50.653.065	98.217.445
September	42.790.835	129.072.413
Oktober	43.265.276	111.895.134
November	36.346.914	47.029.159
Desember	38.654.549	72.549.223
Total	414.426.275	943.866.244

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1. 1 menunjukkan bahwa PT X setiap bulannya melaporkan SPT Masa PPN dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan PT X tahun 2022 sebesar Rp 943.866.244, sedangkan jumlah Pajak Keluaran PT X tahun 2022 sebesar Rp 414.426.275. Namun jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan tersebut tidak sesuai karena terdapat unsur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan adanya kesenjangan tersebut mengakibatkan PT X harus melakukan penghitungan ulang terhadap Pajak Masukan yang diterima dimana penghitungannya diakumulasikan selama satu tahun yaitu dihitung pada akhir tahun 2022.

Pajak Masukan yang diperoleh dari pembelian obat tidak dapat dibedakan secara pasti antara penyerahan obat yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN. Oleh karena itu, perhitungan ulang dilakukan untuk

memastikan bahwa Pajak Masukan tidak dikreditkan secara penuh, dan harus mengikuti pedoman yang diatur dalam PMK No. 186/PMK.03/2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Hasil perhitungan tersebut akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar.

Apabila dampak dari penghitungan kembali tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar maka Wajib Pajak harus membayar Kembali kepada negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jika Wajib Pajak membayar dengan melewati batas waktu pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut perlu dilakukan “Analisis Penghitungan Kembali Pajak Masukan Atas Pelayanan Rumah Sakit Pada PT X”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penghitungan Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X sebelum dilakukan penghitungan kembali?
- b. Bagaimana hasil penghitungan kembali Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis penghitungan Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X sebelum dilakukan penghitungan kembali.
- b. Untuk Menganalisis hasil penghitungan kembali Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang positif untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang terjadi di dunia industri dan dapat membandingkan dengan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya di bidang perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran, sehingga terjadi kesesuaian antara materi perkuliahan dengan situasi di lapangan.

c. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak khususnya rumah sakit dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan


Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, Adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Penghitungan PPN Masukan atas pelayanan rumah sakit sebelum dilakukan penghitungan kembali menunjukkan bahwa jumlah PPN Masukan yang dilaporkan PT X tahun 2022 sebesar Rp943.866.244 telah dikreditkan seluruhnya, dengan hasil semua PPN PT X bulan Januari sampai dengan Desember 2022 menunjukkan PPN lebih bayar. PPN lebih bayar ini disebabkan karena jumlah pembelian BKP pada PT X lebih besar dibandingkan dengan penyerahan/penjualan obat rawat jalan & UGD, penjualan optik, dan penjualan obat non paket. PPN lebih bayar tersebut telah dilaporkan dan dikompensasikan ke masa berikutnya dari bulan pelaporan yang bersangkutan.
2. Hasil penghitungan kembali PPN Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X Tahun 2022 berdasarkan PMK 186/PMK.03/2022 yaitu PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada masa Pajak Januari hingga Desember 2022 hanya sebesar Rp126.730.010, dan akan dilaporkan pada saat pelaporan pajak masa Desember.
3. Hasil analisis dampak penghitungan kembali PPN Masukan menghasilkan dampak pokok. Dampak pokok yaitu sebelum melakukan perhitungan kembali PPN yang dilaporkan itu menunjukan angka lebih bayar sedangkan sesudah melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan atas pelayanan rumah sakit pada PT X ini menunjukan berupa adanya PPN Terutang Rp287.696.265 setahun dan akan dilaporkan pada masa pajak Desember.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, adapun saran untuk PT X yaitu apabila terdapat pembelian aset pada PT X yang pajak masukannya dapat dikreditkan, maka atas porsi yang tidak dapat dikreditkan dibebankan melalui harga perolehan aset tersebut.

PT X juga diharapkan selalu memperbaharui peraturan yang berkaitan dengan aspek-aspek perpajakan di rumah sakit dan meningkatkan pemahaman tentang pajak di industri rumah sakit, sehingga PT X dapat menghindari permasalahan terkait perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- KMK No. 129/Menkes/SK/II/2008. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- Kementrian Keuangan. (2022). Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa. Jakarta. dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>. Diakses pada 28 Desember 2023.
- Kusumastuti, Hadining dan Alisyia, Dinda. (2018). *Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang dan Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- PMK No. 135/PMK.011/2014. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak*.
- PMK No. 186/PMK.03/2022. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak*.
- SE-06/PJ.52/2000. (2000). *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit*.
- UU No. 16 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- UU No 7 Tahun 2021. (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rahayu, Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri. (2015). Struktur Organisasi Rumah Sakit Tipe C – Rumah Sakit Kabupaten. <https://sehat.link/struktur-organisasi-rumah-sakit-tipe-c-rumah-sakit-kabupaten.info>
- Online Pajak. (2016). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), <https://www.onlinepajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>. Diakses pada 28 Desember 2023
- Online Pajak. (2018). PPN atas Jasa Rumah Sakit. <https://www.onlinepajak.com/ppn-rumah-sakit>. Diakses pada 28 Desember 2023



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI